# BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA**

## 2.1 Literatur Review

Dalam sebuah penelitian maupun karya tulis ilmiah, tidak ada penulisan yang benar-benar bersifat asli atau *original,* termasuk disini adalah skripsi sebagai salah satu bentuk dari karya tulis ilmiah. Penulisan dalam karya tulis ilmiah tidak dapat terlepas dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya hingga kemudian dijadikan rujukan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan mencoba menghimpun beragam informasi dari berbagai literatur maupun penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Informasi yang diambil penulis bersumber dari berbagai buku, jurnal, skripsi hingga berita-berita online yang relevan dengan penelitian penulis.

Literatur pertama yang akan diambil oleh penulis adalah sebuah karya tulis ilmiah berbentuk jurnal yang berjudul **“*Benefits of Indonesia Ratification of Minamata Convention on Mercury*”** yang ditulis oleh Agoes Djatmiko, Elly Kristiani Purwendah, dan Elisabeth Pudyastiwi (DJATMIKO et al., 2019).

Pada latar belakang masalah yang dituliskan oleh para penulis dalam jurnal penelitian ini, terdapat penjelasan mengenai pembentukkan komite penelitian dan pemantauan merkuri di Indonesia yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari dampak penggunaan merkuri melalui alih tekonologi pengolahan emas dan/atau alih mata pencaharian pertambangan dalam sektor Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK). Indonesia juga turut mengusulkan skema pendekatan transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Menurut penulis, hal inilah yang menjadi kunci sukses dari target pengurangan dan

eliminasi merkuri di Indonesia. Pada penelitian ini disebutkan bahwa penggunaan merkuri masih sangat tinggi dalam perkembangan teknologi dan industri sehingga menyebabkan tingginya pencemaran lingkungan serta menurunnya kesehatan manusia di berbagai wilayah Indonesia.

Tujuan dari Konvensi Minamata yang terdapat dalam penelitian ini adalah bahwa semua komunitas dunia memiliki kesempatan yang sama untuk mendukung dan saling membantu dalam mencapai tujuan bersama. Konvensi Minamata disini juga bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari bahaya merkuri, Konvensi Minamata tentang Merkuri ini merupakan bentuk kesepakatan antar negara untuk mengurangi dan menghilangkan penggunaan merkuri serta senyawa merkuri di dunia. Terdapat 128 negara hingga pertengahan tahun 2018 yang telah meratifikasi Konvensi Minamata dan negara-negara tersebut telah sepakat untuk merapatkan barisan dalam mengatur strategi dalam menangani permasalahan akibat merkuri dalam seluruh siklus hidupnya. Pengesahan Konvensi Minamata ini juga membuka peluang kerjasama internasional untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya merkuri, serta memfasilitasi akses teknologi pengganti yang ramah lingkungan dan kesehatan.

Pada dasarnya, penelitian yang dituliskan oleh para penulis ini adalah membahas mengenai manfaat dari Indonesia dalam meratifikasi Konvensi Minamata. Salah satu alasan yang tercantum mengenai mengapa Indonesia meratifikasi Konvensi Minamata dalam jurnal penelitian ini adalah karena masih banyaknya pemanfaatan merkuri dalam perkembangan teknologi dan industri sehingga menyebabkan tingginya pencemaran lingkungan di Indonesia. Maka dalam penelitian ini, para penulis menjelaskan lebih detail mengenai sejarah ratifikasi Konvensi Minamata yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Peratifikasian Konvensi Minamata yang dijelaskan pada penelitian ini dilatar belakangi oleh tanggung jawab negara, dimana negara harus menjamin bahwa setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan harus dengan memperhatikan lingkungan hidup, agar tidak membahayakan kesehatan manusia dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dalam penelitian ini, para penulis turut mengangkat Hukum Perjanjian Internasional dimana dalam hal ini Pemerintah Indonesia berkepentingan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya merkuri dengan menetapkan kebijakan yang mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bebas dari pencemaran dengan mempertimbangkan kedaulatan dan juga kepentingan nasionalnya. Hukum Perjanjian Internasional disini berfungsi penting untuk mengikat negara pada bidang-bidang tertentu. Namun, pembeda antara tulisan jurnal penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa dalam jurnal penelitian yang dituliskan oleh Agoes Djatmiko, Elly Purwendah dan Elisabeth Pudyastiwi ini lebih terfokus pada manfaat-manfaat yang didapatkan Indonesia atas peratifikasian Konvensi Minamata terhadap Merkuri, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah membahas mengenai bagaimana sikap Indonesia terhadap pencemaran merkuri serta peran strategis Indonesia dalam Konvensi Minamata.

Literatur kedua dalam penelitian ini adalah (Solihin, 2019) dengan judul **“Pengaruh Ratifikasi Konvensi Minamata terhadap Darurat Merkuri di Indonesia”** dalam penelitian ini Solihin menjelaskan bahwasanya isu lingkungan hidup serta adanya indikasi degradasi lingkungan skala global yang kemudian memicu banyak negara untuk saling terlibat dan bekerjasama untuk menangani permasalahan tersebut. Dalam literatur ini, Solihin menggunakan teori Konstruktivisme oleh Alexander Wendt. Pandangan konstruktivisme yang diambil disini adalah bahwa dunia *social* bukan sesuatu yang bersifat *given*, atau dalam artian hukum-hukumnya dapat kita temukan dan dijelaskan melalui teori yang bersifat ilmiah melainkan dunia *social* yang merupakan sebuah wilayah *intersubjektif.* Teori kedua pada penelitian ini adalah teori Perjanjian Internasional yang diaplikasikan untuk membahas mengenai peratifikasian Konvensi Minamta yang dilakukan oleh negara-negara. Pada penelitian ini, Solihin juga menggunakan Level Analisis dengan tingkat sistem internasional.

Dalam jurnal penelitian ini, Solihin menjelaskan mengenai keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia terhadap pengesahan Konvensi Minamata, keuntungan yang ditulis dalam jurnal ini adalah bahwa Indonesia memliki peluang besar untuk mendapatkan akses dalam sumber pendanaan, peningkatan kapastitas, teknologi transfer dan juga kerjasama internasional untuk mendukung Rencana Aksi Nasional dalam penanganan merkuri. Solihin juga turut menjelaskan pengaruh dari Konvensi Minamata terhadap kondisi darurat merkuri yang ada di Indonesia sebagai fokus kajiannya. Hasil kajian akhir penelitian ini tidak dapat memungkiri bahwasanya penggunaan merkuri di sektor Penambangan Emas Skala Kecil (PESK) masih terus marak digunakan, dan dengan adanya peratifikasian Konvensi Minamata maka pemerintah akan lebih ketat lagi dalam mengatur pemanfaataan serta peredaran merkuri di Indonesia.

Selanjutnya, literatur ketiga yang diambil penulis adalah sebuah penelitian berbentuk Skripsi dengan judul **“Analisis Ratifikasi Konvensi Minamata dalam Hubungannya terhadap Tambang Emas Raykat Desa Sekotong”** yang ditulis oleh (Gitya Abriany Putri Kamase, 2018) dari Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin. Kamase menjelaskan melalui penelitian skripsinya dimana Konvensi Minamata ini merupakan sebuah perjanjian internasional yang menjelaskan lebih detail terkait dengan penggunaan merkuri yang bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia, satwa dan juga ekosistem yang ada didalamnya dengan cara mengurangi sumber pencemaran merkuri serta metilmerkuri dari bentuk aktivitas manusia serta mengatur perusahaan industri yang menggunakan ataupun menghasilkan produk yang mengandung merkuri. Konvensi ini juga turut mengatur proses *phase-out* produksi dan juga penjualan produk yang terdapat kandungan merkuri didalamnya serta mengatur *supply* dan perdagangan merkuri.

Pencemaran yang diakibatkan oleh pembuangan limbah merkuri secara berlebihan ini menimbulkan efek yang kompleks bagi manusia, salah satu dampak nyata yang difokuskan dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh Kamase adalah penyebaran merkuri akibat adanya aktivitas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di Desa Sekotong Kabupaten Lombok Barat yang telah menelan banyak korban jiwa karena tertimbun dan tidak menyadari adanya bahaya dari bahan berbahaya merkuri. Desa Sekotong ini merupakan salah satu daerah yang menghasilkan beban merkuri dengan angka tinggi terhadap perempuan, kondisi pencemaran merkuri terhadap perempuan yang hamil akan berbahaya karena akan melahirkan anak dengan IQ yang rendah. Dalam literatur ini, awal mula terjadinya *Minamata Desease* ditandai dengan matinya sejumlah ikan tanpa penyebab yang jelas diketahui, hingga kemudian timbul penyakit aneh pada seekor kucing menari hingga berujung kematian yang kemudian penyakit ini juga ditemukan pada manusia. Diketahui bahwa penduduk Jepang merupakan penduduk yang sangat mengandalkan ikan dan kerang, adanya pencemaran limbah kimia yang dilakukan oleh *Chisso Coorporation* sebanyak 200-600 ton menyebabkan air laut dan hewan-hewan disana terkontaminasi oleh merkuri maupun metilmerkuri.

Pada literatur ini, Kamase melakukan penelitian yang bersifat normatif-empiris dan mengambil Hukum Lingkungan Internasional sebagai salah satu tinjauan pustakanya. Hukum Lingkungan Internasional disini merupakan cabang dari hukum internasional publik yang ditujukan untuk mengkaji peratifikasian yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Konvensi Minamata. Awal berkembangnya ilmu hukum lingkungan internasional dimula dari lahirnya Deklarasi Stockholm pada tahun 1979 sebagai salah bentuk upaya kesadaran global untuk memperjuangkan aspek lingkungan selain daripada aspek pembangungan dan juga ekonomi. Konferensi ini juga merupakan awal dari terbentuknya badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkhusus untuk masalah lingkungan bernama United Nation Environmental Programme (UNEP) dan dalam konferensi ini konsep *eco development* juga turut berkembang.

Literatur ini lebih menjelaskan secara detail mengenai permasalahan hukum dari permasalahan merkuri yang terdapat di Desa Sekotong. Hasil penelitian dari literatur ini menyatakan bahwa Konvensi Minamata mengatur penggunaan merkuri pada sektor Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) yang mana telah diratifikasi oleh Indonesia, maka Indonesia menjadi wajib untuk melakukan pengurangan hingga bahkan penghapusan yang signifikan terhadap penggunaan merkuri pada sektor PESK dan juga perlu adanya sinergitas yang kuat antara para pemangku kebijakan baik itu dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Hal yang menjadi pembeda antara literatur ini dengan penelitian yang akan dituliskan oleh penulis adalah dimana literatur ini lebih menjelaskan mengenai bagaimana hasil ratifikasi Konvensi Minamata yang dilakukan oleh Indonesia dapat mengatur sektor Pertambangan Emas Skala Kecil, sementara penulis akan membahas lebih luas mengenai peran apa yang dijalankan dan didapatkan oleh Indonesia di Konvensi Minamata untuk mengurangi dan menghapus merkuri di dunia.

## 2.2 Kerangka Teoritis

### 2.2.1 Rezim Internasional

Rezim menurut (Krasner, 1983) dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip implisit atau eksplisit, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan dengan tujuan dan harapan agar tercipta interaksi antar aktor internasional. Prinsip yang dimaksud disini adalah bentuk keyakinan fakta, sebab-akibat, dan kebenaran. Norma merupakan standar perilaku yang didefinisikan dalam hal hak dan kewajiban. Aturan adalah resep atau larangan khusus untuk tindakan. Dan prosedur pengambilan keputusan sebagai bentuk praktik yang berlaku untuk membuat dan menerapkan pilihan kolektif. Hingga saat ini, analisis rezim internasional dalam hubungan internasional menarik perhatian banyak penstudi Ilmu Hubungan Internasional, utamanya adalah melihat dari bagaimana rezim internasional dapat memengaruhi pola kebijakan serta kepentingan negara sebagai *unitary* dan *rational actor* hingga dapat menciptakan pola perdamaian (Levy et al., 1995).

Pendapat lain yang dikemukakan mengenai rezim, misalnya seperti Keohane & Nye (Krasner, 1983) terkutip sebagai berikut:

**“*for instance, define regimes as "sets of governing arrangements" that include "networks of rules, norms, and procedures that regularize behavior and control its effects*”**

Keohane & Nye dalam pernyataannya mendefinisikan rezim sebagai sebuah perangkat peraturan pemerintah yang didalamnya tercakup aturan, norma, dan juga prosedur yang dapat mengatur perilaku serta dapat mengendalikan dampak yang ditimbulkannya. Rezim harus dipahami sebagai sesuatu yang lebih dari pengaturan sementara yang berubah dengan setiap pergeseran kekuasaan atau kepentingan. Keohane mencatat bahwa perbedaan analitik dasar harus dibuat antara rezim dan perjanjian. Tujuan dari rezim disini adalah untuk mencapai kesepakatan. Begitulah yang menjadi dasar pengambilan teori ini sebagai salah satu penunjuang analisis penelitian dalam skripsi ini. Kesepakatan disini menjadi puncak dari sebuah rezim internasional, terutama dalam permasalahan merkuri yang diangkat dalam penelitian ini.

Jervis berpendapat bahwa konsep rezim bukan hanya menyiratkan norma dan harapan yang memfasilitasi kerjasama, tetapi bentuk kerjasama yang lebih dari sekadar mengikuti kepentingan pribadi jangka pendek. (Krasner, 1983) Adapun rezim juga kerap diperlakukan sebagai perjanjian multilateral di antara negara-negara yang bertujuan untuk mengatur tindakan nasional dalam suatu wilayah masalah (Haggard & Simmons, 1987). Rezim dalam pengertian menurut Haggard & Simmons ini menekankan terhadap perbedaan yang lebih tajam antara konsep rezim dan beberapa serumpun, seperti kerjasama. Rezim merupakan contoh perilaku kooperatif dan memfasilitasi kerjasama, tetapi kerjasama dapat terjadi tanpa adanya rezim yang mapan. Rezim juga harus dibedakan dari konsep "lembaga" yang lebih luas, dalam hal ini rezim membantu "pelembagaan" di kehidupan internasional dengan mengatur beberapa lembaga-lembaga internasional. Klaim utama analisis rezim adalah bahwa negara dapat menghasilkan lembaga di bidang masalah yang dapat diidentifikasi yang mempengaruhi perilaku mereka dan mendorong kerjasama, bahkan jika kepentingan jangka pendek akan mendikte penyimpangan.

### 2.2.2 Perjanjian Internasional

Hubungan antara masyarakat internasional dapat ditandai dari adanya ketergantungan satu dengan yang lain diantara masyarakat internasional, dan berdasarkan dari adanya ketergantungan tersebut turut mendorong lahirnya kerjasama yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah Perjanjian Internasional. Semakin kompleks hubungan diantara masyarakat internasional, maka semakin penting juga peran Perjanjian Internasional terhadap masyarakat internasional. (Suwardi & Kurnia, 2019). Melihat betapa pentingnya perjanjian internasional dalam hubungan antara masyarakat internasional, maka PBB melalui *International Law Commission* (ILC) atau Komisi Hukum Internasional kemudian mengadakan kodifikasi hukum internasional serta pengembangan hukum internasional yang dilakukan secara progresif. Pengertian Perjanjian Internasional yang disebutkan dalam lingkup pembahasan di Konvensi Wina tahun 1969 Pasal 2 ayat (1a) mengatakan bahwa:

***“Treaty means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.”***

Definisi perjanjian atau *treaty* digunakan sebagai artian umum dan hanya sebagai perjanjian yang dibuat antar negara. Perjanjian yang dimaskud dalam pasal ini merupakan bentuk persetujuan internasional yang dilakukan oleh negara-negara ke dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional.

Menurut Mochtar Kusumaatmaadja, perjanjian internasional merupakan sebuah perjanjian yang diadakan oleh masyarakat internasional yang bertujuan untuk mengakibatkan suatu akibat hukum tertentu (Kusumaatmadja & Agoes, 2003). Perjanjian Internasional memiliki keterikatan yang cukup erat dengan hukum internasional nstru, maka dapat terlihat jelas bahwa ruang lingkup internasional merupakan suatu kesepakatan internasional yang dibentuk dengand subyek-subyek hukum internasional dan memiliki kapasitas membuat perjanjian di bidang nstru dan bukan privat. Terdapat 3 tahap yang perlu dilalui untuk membuat perjanjian internasional, yakni:

1. Tahap perundingan atau *negotiation*
2. Tahap penandatanganan atau *signature*
3. Tahap ratifikasi atau *ratification* (bila diperlukan)

Pada saat tahap perundingan, biasanya dilakukan adanya pendekatan-pendekatan atau *lobbying* oleh pihak yang ingin mengadakan perjanjian internasional. Dalam tahap ini, biasanya juga telah tersedia draf yang akan diajukan untuk dirundingkan hingga muncul usul, amandemen dan juga kontra amandemen. Proses penerimaan naskah dan pengambilan suara yang dilakukan dalam Perjanjian Bilateral (perjanjian antar 2 pihak/negara) jelas lebih mudah untuk dicapai oleh para pihak, namun dalam Perjanjian Multilateral (perjanjian lebih dari 2 pihak/negara) dengan jumlah keterlibatan yang cukup besar, cenderung sukar untuk mencapai suara bulat. Setelahnya, apabila draf telah diterima oleh peserta atau pihak yang terlibat, maka akan dilanjutkan ke tahap pengesahan yang didahului oleh penerimaan teks atau *adoption of the text.* Proses selanjutnya dari pembuatan perjanjian internasional adalah pada saat saat semua telah sampai pada tahap persetujuan negara untuk mengikatkan diri, maka harus menghadapi setiap ketentuan yang diatur oleh ketentuan internasional dan nasional. Keterikatan negara dalam suatu perjanjian dapat dinyatakan melalui penandatanganan pertukaran nstrument yang melahirkan adanya perjanjian, ratifikasi, penerimaan, persetujuan, ataupun aksesi yang disetujui oleh pihak yang terlibat. Tindakan ratifikasi, penerimaan, dan persetujuan sesuai dengan Pasal 14 Konvensi Wina 1969 mengenai *Consent to be bound by a treaty expressed by ratification, acceptance, or approval*, merupakan hal yang perlu dilakukan untuk memberlakukan suatu perjanjian (Suwardi & Kurnia, 2019).

Berhubungan dengan kenyataan negara-negara melakukan penandatanganan, ratifikasi, ikut serta, menerima, hingga menyetujui sebuah perjanjian internasional kerap kali juga terdapat pembuatan deklarasi mengenai ketentuan ataupun penafsiran dalam perjanjian internasional. Deklarasi ini bertujuan untuk menunjukkan posisi tertentu dari suatu negara yang memiliki keterkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian internasional.

### *2.2.3 Human Security*

Studi Hubungan Internasional telah menjadi sangat kompleks seiring dengan berkembangnya politik dunia. Setelah berakhirnya Perang Dingin, terjadi perubahan dalam konfigurasi politik yang diikuti juga dengan kepentingan politik baru dalam prinsip-prinsip keamanan. Perubahan dan lahirnya ide dalam prinsip-prinsip baru kemudian memperluas dari sebelumnya hanya mencakup keamanan negara kemudian menjadi keamanan kelompok dan individu. Prinsip keamanan dalam teori Hubungan Internasional kemuidan terbagi menjadi 2 (dua) yakni, keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional. (Buzan & Hansen, 2007) dalam bukunya yang berjudul *International Secuirty Vol 3: Widening Security* membagi perluasan konsep keamanan tersebut menjadi 5 yakni: keamanan politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan juga keamanan manusia atau *human security.* Konsep keamanan ini juga menyebar ke segala arah, mulai dari negara-negara nasional, lembaga internasional, serta ke regional atau lokal, pemerintahan, organisasi non-pemerintah dan pers. *United Nations Development Program* (UNDP) menyatakan sebagai berikut:

**“*…defined as safety from “such chronic threats as hunger, disease and repression,” and “protection from sudden and hurtful disruptions.”***

Dalam pengertian tersebut, UNDP menyatakan bahwa perlu adanya perluasan keamanan global. (United Nations Development Programme, 1994) membagi 7 (tujuh) komponen dalam keamanan manusia yang perlu diperhatikan lebih yakni:

1. *Economic security* (pembebasan kemiskinan dan jaminan kebutuhan hidup
2. *Food security* (akses terhadap kebutuhan pangan)
3. *Health security* (akses terhadap pelayanan kesehatan dan perlindungan dari penyakit)
4. *Environmental security* (perlindungan dari adanya ancaman kelingkungan seperti polusi udara, air yang bersih, lingkungan yang sehat)
5. *Personal security* (perlindungan dari ancaman fisik yang diakibatkan oleh adanya perang, kriminalitas, kekerasan omestic, penggunaan obat-obatan terlarang hingga perlindungan keselamatan lalu lintas)
6. *Community security* (pelestarian dari tradisi budaya dan identitas kultural)
7. *Political security* (proteksi terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dari adanya tekanan politik).

Berdasarkan ketujuh komponen keamanan manusia yang dirincikan oleh UNDP, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini termasuk kedalam point ke-3 dan 4 yakni ancaman manusia terhadap pelayanan kesehatan serta penyakit, dan utamanya adalah ancaman dalam permasalahan lingkungan. Penyebaran merkuri yang merupakan salah satu jenis bahan beracun berbahaya dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk pencemaran lingkungan dan dapat mengancam kesehatan serta keamanan manusia. Merkuri ini bersifat toksik, persisten dan bisa berpindah dalam jarak jauh di atmosfir. Penggunaan merkuri yang hingga saat ini masih kerap dilakukan oleh beberapa orang di berbagai negara cenderung tidak mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari merkuri tersebut. Senyawa merkuri tanpa disadari berada disekitar kita, mulai dari penggunaan merkuri dalam bidang kosmetik, alat kesehatan, lampu, hingga bahkan dalam pembuatan emas. Kegiatan yang menjadi *concern* utama dalam permasalahan merkuri adalah aktivitas dari Penambang Emas Skala Kecil (PESK), aktivitas ini dapat menyebarkan merkuri melalui air dan udara yang kita konsumsi setiap hati dan tanpa kita sadari dapat menimbulkan permasalahan besar bagi kesehatan manusia.

### 2.2.4Diplomasi Lingkungan Indonesia

Dalam kajian Hubungan Internasional, terdapat beberapa pendekatan yang menyatakan betapa besarnya peran negara sebagai tonggak untuk mencapai tujuan dan kepentingan negara dan masyarakat didalamnya. Untuk memaksimalkan upaya negara dalam memperjuangkan kepentingannya ini, maka perlu adanya pengembangan kekuatan nasionalnya melalui eksplorasi dari segala potensi yang ada. Namun seiring dengan berjalannya waktu, aktor internasional kemudian memiliki perubahan dalam praktik hubungan internasional yang memungkinkan adanya peran dari aktor lain selain negara yang memperoleh pengakuan serta representasi yang serupa. Pendapat E. H. Carr yang tertuang dalam (Melissen, 2005) menyatakan bahwa:

**“‘power over opinion’ was ‘not less essential for political purposes than military and economic power, and has always been closely associated with them’”**

Kekuasaan atas pendapat yang dimaksud oleh Carr disini berarti bahwa tujuan politik tidak kalah penting daripada tujuan militer serta ekonomi yang selalu berkaitan erat. Joseph Nye kemudian memperkenalkan terminologi *hard power* dan *soft power* ke dalam kajian hubungan internasional. Menurut Nye, salah satu instrumen kunci dari *soft power* adalah diplomasi publik dan pernyataan ini telah diakui dalam praktik diplomasi jauh sebelum perdebatan kontemporer tentang diplomasi publik. Diplomasi menekankan tujuan utamanya sebagai sebuah seni untuk menyelesaikan permasalahan internasional secara damai melalui pelaksanaan hubungan antar negara-negara yang berdaulat melalui sebuah media perwakilan yang terakreditasi dengan proses negosiasi.

Robert Cooper menyatakan bahwa:

**“success in diplomacy ‘means openness and transnational cooperation’”**

Pernyataan ini berarti keberhasilan diplomasi dapat diartikan sebagai bentuk keterbukaan dan kerjasama transnasional yang kemudian menuntut upaya aktif negara-negara dalam menjalin hubungan diplomatik yang lebih kolaboratif dengan berbagai jenis aktor lain. (Melissen, 2005)

Keberagaman isu dan permasalahan dalam Hubungan Internasional yang dapat ditangani melalui diplomasi salah satunya adalah mengenai isu lingkungan yang memiliki dampak serius bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Mengenai hal ini, diplomasi menjadi salah satu instrumen kunci bagi negara dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya untuk bisa mencapai kepentingan nasional dalam masalah kelingkungan. Penerapan diplomasi ini yang perlu dilakukan oleh Indonesia dalam memerangi permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia seperti kebakaran hutan, kabut asap, banjir, pencemaran udara dan air yang dimana pencemaran air melalui merkuri ini juga masuk ke dalam permasalahan pelik yang perlu di tangani oleh Indonesia dan negara lain di dunia.

Dalam buku Diplomasi Lingkungan Indonesia yang ditulis oleh (Sinaga et al., 2018), dijelaskan bahwa dalam menanggulangi permasalahan lingkungan hidup, perlu adanya kerjasama antar negara maju dan berkembang untuk mendukung keberhasilan yang akan dituju. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia telah melakukan berbagai kerjasama antar negara yang berketerkaitan dengan lingkungan sebagai salah satu bentuk dari diplomasi lingkungan Indonesia melalui perjanjian lingkungan global. Beberapa contohnya antara lain adalah keterlibatan Indonesia dalam Paris Agreement bersama negara berkembang lainnya dalam memperjuangkan perubahan iklim global, Indonesia juga terlibat dalam Konferensi Stockholm tahun 1972 yang merupakan perundingan lingkungan global pertama dan berhasil mengundang 113 lebih perwakilan negara. Selanjutnya, Indonesia juga terlibat dalam Konferensi Rio de Janeiro tahun 1992 mengenai integrasi mitigasi dan pencegahan bencana lingkungan.

PBB kemudian membentuk UNFCCC atau *United Nations Framework Convention on Climate Change* pada tahun 1994 sebagai organisasi internasional yang akan menghadapi permasalahan iklim dan konvensi ini telah diratifikasi oleh lebih dari 180 negara hingga saat ini, salah satunya adalah Indonesia. Dengan keterlibatan dan komitmen Indonesia dalam permasalahan iklim, diplomasi lingkungan Indonesia kemudian semakin diperkuat dengan keterlibatan aktifnya dalam Konvensi Minamata dalam penanganan merkuri hingga terpilih menjadi tuan rumah atas Konferensi Para Pihak ke-4 Konvensi Minamata yang menjadi landasan kuat bagi diplomasi Indonesia untuk menunjukkan keseriusan dan komitmen negara terhadap permasalahan lingkungan sceara global.

### 2.2.5 *Minamata Desease of Mercury*

**Merkuri** merupakan senyawa dengan simbol kimia Hg atau *Hydrargycirium* yang dapat digunakan serta dimanfaatkan diberbagai bidang. (Förstner & Wittmann, 1981) menyatakan bahwa **merkuri** kerap dianggap sebagai unsur yang tidak penting tetapi sangat beracun bagi kehidupan setiap organisme. Merkuri dan senyawaanya bahkan dapat menghadirkan potensi bahaya karena dapat masuk ke dalam rantai makanan. Keracunan senyawa metilmerkuri ini dapat menghadirkan gejala gejala yang aneh seperti yang terjadi di Irak dan juga Jepang.

*Minamata Desease* atau Penyakit Minamata merupakan sebuah penyakit yang muncul akibat peristiwa keracunan merkuri yang terjadi pada manusia setelah memakan ikan dan kerang yang terkontaminasi oleh merkuri atau metilmerkuri di Jepang (Riyanto, 2014). Penyakit Minamata ini resmi ditemukan di Minamata City, Jepang pada bulan Mei 1956, tragedi ini diawali dengan matinya sejumlah ikan yang tidak diketahui penyebabnya hingga kemudian timbul penyakit aneh pada kucing yang terkadang berakhir dengan kematian. Setelah diteliti lebih lanjut, penyebab penyakit ini akhirnya diketahui berasal dari Chisso Cooperation melalui pencemaran merkuri di sekitar Teluk Minamata dan mencemari air serta makanan utama. Merkuri dapat digolongkan menjadi 2, yakni merkuri organik dan anorganik. Merkuri anorganik merupakan merkuri yang dapat terurai, sedangkan merkuri organik merupakan merkuri yang bersifat terikat dengan logam karbon seperti metilmerkuri (Zul Alfian, 2008). Merkuri organik memiliki sifat biokumulasi yang dapat menyerang syaraf dan otak manusia. Kasus Minamata ini menjadi kasus terbesar dalam sejarah pencemaran merkuri di dunia yang mengancam kesehatan masyarakat.

### 2.2.6 Konvensi Minamata di Indonesia

Konvensi Minamata merupakan perjanjian internasional yang mengatas permasalahan merkuri di dunia. Setelah pencemaran merkuri di Minamata, Jepang terjadi hingga menyebabkan 120 penduduk Minamata meninggal karena keracunan serta 800 orang menderita sakit, UNEP akhirnya membuat tindakan internasional berupa *Governing Council* (GC) di tahun 2009 sebagai bentuk progress negosiasi nasional. Berangkat dari kerangka teori Diplomasi Lingkungan Indonesia, negara Indonesia telah terlibat aktif dalam berbagai perjanjian maupun kesepakatan internasional mengenai lingkungan termasuk salah satunya adalah Konvensi Minamata.

Pada saat Konferensi Para Pihak (COP) kedua tahun 2018, diputuskan bahwa tuan rumah serta *President of Bureauu* untuk COP 4 adalah Kawasan Asia Pasifik. Terdapat 2 negara yang kemudian maju menjadi kandidat kuat tuan rumah, yakni Indonesia dan Kolombia. Setelah dilakukannya diplomasi dan negoisasi, Pemerintah Kolombia akhirnya mundur dari pencalonan tuan rumah COP-4 Konvensi Minamata. Indonesia kemudian terpilih sebagai tuan rumah pada tahun 2019 untuk memimpin COP-4 Konvensi Minamata dan disambut baik oleh negara anggota lainnya.

Rossa Vivien Ratnawati, selaku Dirjen Pengelola Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) sekaligus sebagai Presiden Konvensi COP 4 Minamata mengatakan bahwa… **“dengan Indonesia menjadi tuan rumah Konvensi Minamata ini akan menunjukkan bahwa Indonesia mampu berperan dan menang dalam diplomasi tingkat global serta menunjukkan bahwa Indonesia sudah serius dalam penanganan merkuri**.” (DITJEN PSLB3, 2021). Adapun COP-4 Konvensi Minamata di Indonesia ini dilaksanakan secara 2 tahap, yakni COP 4.1 telah dilaksanakan secara daring di Jakarta pada tanggal 1-5 November 2021 dan COP 4.2 dilaksanakan di Bali pada tanggal 22-25 Maret 2022. Konvensi Minamata COP 4 di Indonesia ini membahas mengenai masalah organisasi, *national reporting,* dan juga akan mendorong upaya diadopsinya Deklarasi Bali dengan tujuan untuk menghapus perdagangan illegal merkuri di dunia. (DITJEN PSLB3, 2021).

## 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan dari kerangka pemikiran yang telah dituliskan diatas, baik itu dari latar belakang, identifikasi masalah, hingga teori-teori yang telah tertulis, maka penulis akan mengajukan hipotesis penelitian sebagai dugaan ataupun asumsi sementara dan kebenarannya masih perlu diuji. Dengan ini, penulis merumuskan hipotesis berikut:

**“Melalui Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) yang berhasil diterapkan hingga Indonesia terpilih menjadi *President of Bureau* yang menyelenggarakan COP-4 Konvensi Minamata, maka Indonesia memiliki peran strategis di Konvensi Minamata dalam pengurangan penyebaran serta penggunaan merkuri.”**

## 2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

Tabel 2.4.1 Verifikasi Variabel dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Verifikasi dalam Hipotesis (Teoritik)** | **Indikator (Empirik)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| **Variabel Bebas:**  Melalui Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) yang berhasil diterapkan hingga Indonesia terpilih menjadi *President of Bureau* yang menyelenggarakan COP-4 Konvensi Minamata | 1.Keberhasilan Kebijakan RAN-PPM | Indonesia melakukan penegakan hukum, pembatasan ekspor/impor barang bermerkuri, pemulihan lahan terkontaminasi dari kegiatan PESK hingga mencari alternatif pengalihan mata pencaharian masyarakat.  Sumber:  <http://ksdae.menlhk.go.id/assets/publikasi/Sipers_-_Rencana_Umum_Implementasi_Pasca_Ratifikasi_Minamata.pdf> |
|  | Indonesia telah menurunkan penggunaan merkuri di sektor industri lampu dan baterai yang telah berkurang sebanyak 375,5 kg, sektor Kesehatan sebanyak 4,7 ribu kg, hingga dapat mengendalikan emisi merkuri dari pembakaran pembangkit listrik tenaga uap 710 kg, dan dalam sector PESK telah menurunkan 12,4 ton penggunaan merkuri.  Sumber:  <https://www.msn.com/id-id/berita/dunia/melalui-cop-4-konvensi-minamata-indonesia-dorong-pengurangan-penggunaan-merkuri/ar-AAQdPTX> |
| 2.Indonesia sebagai *President of Bureau* COP-4 Konvensi Minamata | Berawal dari keaktifan dan keberhasilan Indonesia dalam menangani merkuri, Indonesia akhirnya terpilih menjadi *Host the Fourth Meeting* yang akan menyelenggarakan Pertemuan ke-4 Konferensi Para Pihak (COP-4) Konvensi Minamata diikuti juga oleh terpilihnya Rossa Vivien (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3) sebagai Presiden COP-4 Konvensi Minamata sebagai bentuk testimoni kepemimpinan Indonesia di diplomasi lingkungan globsl. Sumber: <https://www.gatra.com/detail/news/519285/politik/wamen-lhk--cop4-kovensi-minamata-bukti-peran-aktif-indonesia-dalam-diplomasi-internasional> |
| Pada pertemuan COP 4.1 yang diselenggarakan secara *online* oleh Indonesia, telah hadir sedikitnya 600 peserta dari 135 negara sebagai bentuk komitmen global dalam mengakhiri polusi merkuri yang membahas mengenai *budgeting* danayinggytive kesekretariatan.  Sumber: <https://darilaut.id/berita/konvensi-minamata-135-negara-bahas-polusi-merkuri> |
|  | Indonesia mengusulkan sebuah deklarasi perang terhadap perdagangan illegal merkuri aying Deklarasi Bali untuk mengikat negara-negara anggota yang terlibat dalam COP-4 sebagai bentuk upaya penghapusan merkuri di dunia.  Sumber: <https://www.republika.co.id/berita/r253r5349/ri-usulkan-deklarasi-perang-perdagangan-ilegal-merkuri> |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel Terikat:**  Indonesia memiliki peran strategis di Konvensi Minamata dalam pengurangan penyebaran serta penggunaan merkuri. | 1.Peran strategis Indonesia | Indonesia meratifikasi Konvensi Minamata pada 22 September 2017, dan menjadi salah satu negara pihak yang paling awal meratifikasi Konvensi Minamata. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, Konvensi Minamata baru diratifikasi oleh 5 negara, yakni Indonesia, Laos, Singapura, Thailand, dan Vietnam.  Sumber:  <http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2208> |
| Indonesia telah membangun laboratorium merkuri dan ayinggy lingkungan sebagai bentuk antisipasi penyebaran merkuri yang ditujukan untuk mendukung program pengurangan dan penghapuusan merkuri melalui pengujian dan penelitian. Fasilitas laboratorium ini nantinya akan menjadi salah satu “*centre of excellence of mercury*” di regional Asia Tenggara serta di Asia Pasifik.  Sumber: <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6263/cop-4-minamata-tentang-merkuri-dari-indonesia-untuk-dunia> |
|  | 2.Pengurangan penyebaran serta penggunaan merkuri | Melalui Konvensi Minamata, Indonesia akhirnya mempunyai aying hukum atau sumber hukum yang dapat dipakai guna menegakkan pengurangan dan penghapusan merkuri melalui penciptaan aturan dan kebijakan nasional mengenai merkuri seperti RAN-PPM atau RAD-PPM serta undang-undang lainnya yang mendukung.  Sumber:  <http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2208> |

## 2.5 Skema dan Alur Penelitian

|  |
| --- |
| Bahan Beracun Berbahaya (B3) |

|  |
| --- |
| Merkuri |

|  |
| --- |
| Indonesia |

|  |
| --- |
| Rezim Internasional  (Konvensi Minamata) |

|  |
| --- |
| Implementasi |

|  |
| --- |
| Domestik |

|  |
| --- |
| Dunia |

|  |
| --- |
| Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di dunia |